



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.1084-Disdik/2021

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

9. Peraturan ...

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020](#) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
10. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan/memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi;
 - c. melakukan monitoring perkembangan *updating* data yang dilakukan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar secara *online*;
 - d. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - e. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program Bantuan Operasional Sekolah kepada pengelola di setiap satuan pendidikan, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat;
 - f. memverifikasi ...

- f. memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/kriteria agar memperoleh alokasi Bantuan Operasional Sekolah minimal;
- g. melakukan pembinaan dan pemantauan program Bantuan Operasional Sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
- h. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) penerima dana Bantuan Operasional Sekolah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sesuai kewenangan;
- i. memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- j. memerintahkan satuan pendidikan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- k. menugaskan satuan pendidikan untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- l. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id* untuk laporan ke Kementerian dan laman *bos.bandungkota.go.id* untuk laporan tingkat Kota Bandung;
- m. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah satuan pendidikan baik secara *offline* maupun *online*;
- n. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota;
- o. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah; dan
- p. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah; dan
- q. menyampaikan ...

q. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 November 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.1084-Disdik/2021
TANGGAL : 18 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggung Jawab :
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung.
- Tim Pelaksana Manajemen :
Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- A. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar
- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala ...

2. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Unsur pada Sub Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Unsur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

B. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;

2. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Unsur pada Sub Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Unsur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

C. Bidang Pelaksana Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung

Koordinator : Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Anggota : 1. Unsur pada Sub Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung.

D. Bidang Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung

Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Anggota : 1. Unsur pada Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;

2. Unsur ...

2. Unsur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.1084-Disdik/2021
TANGGAL : 18 November 2021

URAIAN TUGAS

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021

A. Pengarah:

memberikan arahan kebijakan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah secara umum kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang lebih berkualitas di Kota Bandung.

B. Penanggung Jawab:

1. Ketua:

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung; dan
- b. memimpin, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung.

2. Anggota:

- a. mewakili satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar untuk menandatangani naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. mengesahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) penerima dana Bantuan Operasional Sekolah;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung;
- d. bertanggung jawab atas pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung;
- e. mengupayakan dan mendukung tersedianya anggaran yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional kegiatan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung; dan
- f. menerima dan melaporkan pelaksanaan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung.

C. Tim ...

C. Tim Pelaksana Manajemen:

1. Ketua:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah;
- b. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan tugas dan fungsi Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung;
- c. memimpin dan mengoordinasikan rapat kerja dengan anggota Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung;
- d. mengoordinasikan kesiapan bahan atau materi dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah;
- f. mengoordinasikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) penerima dana Bantuan Operasional Sekolah untuk disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sesuai kewenangan;
- g. bertanggung jawab atas pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah;
- h. menerima hasil monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

2. Anggota:

membantu tugas dan fungsi Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung.

D. Bidang Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah:

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Bidang Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah kepada Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung.

2. Anggota ...

2. Anggota:

- a. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah kepada pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang pendidikan dasar, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dalam perencanaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
- c. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) penerima dana Bantuan Operasional Sekolah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan;
- d. memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- f. memantau dan memerintahkan satuan pendidikan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah untuk melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang disampaikan oleh setiap satuan pendidikan melalui laman *bos.kemdikbud.go.id* untuk laporan kepada Kementerian dan laman *bos.bandungkota.go.id* untuk laporan tingkat Kota Bandung sesuai dengan ketentuan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
- h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Koordinator; dan
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah.

E. Bidang Pelaksana Pendataan Bantuan Operasional Sekolah

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Bidang Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelaksana Pendataan Bantuan Operasional Sekolah kepada Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung.

2. Anggota ...

2. Anggota:

- a. melatih, membimbing, membantu dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukan data pokok pendidik dan/atau memperbarui data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- b. menetapkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kota Bandung berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. melakukan pendataan peserta didik, peserta didik penerima bantuan siswa miskin dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah;
- d. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *online*;
- e. menyiapkan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. mempersiapkan bahan atau materi dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- g. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) dan persyaratan/kriteria sekolah mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang pendidikan dasar; dan
- h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah.

F. Bidang Pelaporan Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Bidang Pelaporan Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelaporan Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah kepada Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung.

2. Anggota ...

2. Anggota:

- a. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang Pendidikan dasar secara *offline* maupun secara *online*;
- b. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari setiap satuan pendidikan setiap tahap penyaluran dan pada tahun anggaran;
- c. melaporkan hasil pemantauan, pengumpulan dan rekapitulasi pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah kepada Koordinator.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
SETDA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002